

RENCANA AKSI- REFORMASI BIROKRASI

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; Rapat Pleno dengan BA No. 22/ORT.07-BA/1571/2026
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PEMENPAN RB 26 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt No. 314/ORT.07- Kpt /01/KPU/V/2021
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi
- b. Menciptakan birokrasi dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 12 Maret 2026.
- Lamp : 18 hlm